



PENGARUH POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ndari Fitriana, La Ode Munawir, Ayu Lestari Dewi

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Election of Members of
The Regional People's
Representative Council,
Money Politics, South
Konawe Regency.

e-mail:

ndarifit78@gmail.com

Corresponding Author:

Ndari Fitriana

Received:18/03/2024

Accepted:22/06/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

This study aims to determine the influence of money politics in the election of members of the people's representative council in the South Konawe district. Money politics in the reform era has become a culture in society. This democracy is interpreted as sovereignty from, by and for the people, so the way for the people to organize the government is through elections. With elections, the community is given the authority to directly elect executive and legislative leaders. This study uses an empirical research method, by studying various literature and reading laws and regulations related to the material for writing the thesis. The data collection technique in this study was carried out through field research and literature to obtain data related to the title of the thesis presented. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method to describe the real situation that occurred. The results of this study conclude that the influence of money politics on community participation does have a significant influence where the majority of people accept money politics and participate in the regional elections, although giving money or goods to voters does not guarantee determining the choice of the community in giving votes to the giver because this is influenced by several factors.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan kultur demokrasi yang memiliki khas tersendiri, perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan mulai dari demokrasi perwakilan sampai demokrasi langsung. Demokrasi di Indonesia menjadi sangat penting melihat bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana di dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 "Negara Indonesia merupakan negara Hukum" sehingga perjalanan demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh produk hukum. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar" pasal inilah yang menjadi landasan filosofis berdemokrasi di Indonesia, demokrasi menjadi wadah penyalur bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kedaulatannya yakni memilih pemimpin Negara Indonesia.

Salah satu karakteristik negara yang menganut sistem politik demokratis ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Meskipun demikian sistem pemilihan umum negara demokrasi tidak sama disemua negara. Hal itu ditentukan oleh latar belakang sosial, kultural, geografis setiap negara bangsa dan model demokrasi yang diterapkannya. Secara garis besar sistem pemilu dapat dibagi dua, yaitu sistem proporsional dan sistem non proporsional yang dikenal juga dengan sebutan sistem distrik. Sistem proporsional biasa juga disebut dengan sistem perwakilan berimbang yang merupakan bentuk penerapan prinsip *multi-member constituency*, atau satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil. Sedangkan sistem non-proporsional atau sistem distrik merupakan bentuk penerapan prinsip *single-member constituency* atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil saja. Jika sistem pemilihan umum menggunakan sistem gabungan antara sistem proporsional dan sistem distrik sebagaimana ditemukan di berbagai negara termasuk di Indonesia pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, maka cara dan model kampanye yang dipilih tentu dapat disesuaikan. Namun, penonjolan ketokohan dan visi, misi, dan program kandidat tetap harus menjadi perhatian utama dalam kampanye pemilihan umum.

Ciri terpenting yang pertama dari perangkat demokrasi tentu saja adalah kelaziman perhatian terhadap standar sejumlah institusidemokratis yang berkaitan dengan: (a) konstitusionalisme (kewarganegaraan, hukum dan hak); (b) kedaulatan rakyat (pemilu, representasi politik, serta daya-tanggap dana kuntabilitas tata pemerintahan publik); dan (c) partisipasi warga negara (melalui berbagai asosiasi, media, dunia akademis dan partisipasi langsung). Selain peran masyarakat dalam kontekstasi politik di Indonesia partai politik juga memiliki peranan penting selain memberikan pendidikan politik bagi

masyarakat juga memberikan wadah bagi masyarakat untuk disusun dalam pemerintahan. Perbedaan kultur politik masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh kultur daerah atau wiliyah tempat tinggal, lingkungan memberikan peran yang sangat besar dalam memilih pemimpin partai politik menjadi sarana masyarakat untuk berkontekstasi tapi tak sedikit pula masyarakat yang hanya memilih partai demi mencapai tujuan pribadinya bukan mewakili idoeologi politik dari partai. Adanya pergeseran pola pemilihan kepala daerah memberikan dampak perubahan demokrasi di daerah dari pemilihan gubernur oleh presiden menjadi pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini memberikan kesempatan masyarakat daerah untuk memilih kepala daerahnya masing-masing sekaligus ikut serta dalam pesta demokrasi. Perubahan demokrasitersebut memberikan dampak luas bukan hanya dalam konteks pemilihan kepala daerah juga dalam konteks pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah sebab pergeseran tersebut seakan menghidupkan kembali nafas demokrasi daerah yang dulunya terlalu sentralistik dan sekarang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Semaraknya dinamika politik di Indonesia tidak hanya dirasakan pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah salah satunya adalah Kabupaten Konawe Selatan persaingan politik sangat ketat, persaingan politik tidak hanya melibatkan pasangan calon namun juga pendukung calon. Pada tahun 2020 tercatat laki-laki 8.344 dan Perempuan 8.032 daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Konawe Selatan yang jumlah ini tentu sangat besar dan perlu banyak kerja sama banyak untuk mengawasi pemilihan di Kabupaten Konawe Selatan. Hal initentu menjadi tugas Bawaslu dan Kabupaten Konawe Selatan untuk menjamin agar proses demokrasi berjalan dengan baik tanpa intervensi dari berbagai pihak termasuk politik uang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tntang Pemilihan Umum

Salah satu bentuk demokrasi adalah pemilihan umum. Dengankata lain pemilu merupakan perwujudan penting dari proses demokrasi. Prosedur dasar demokrasi adalah pemilihan pemimpin

secara kompetitif oleh rakyat yang dipimpinnya. Apalagi pemilihan pada hakekatnya sangat berjiwa demokrasi atau “Demokrasi *substantif*” yakni demokrasi dalam arti pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Pemilu adalah pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang merupakan dasar dari demokrasi.

Dalam hal ini pemilu merupakan hal yang amat penting dalam berlangsung suatu awal dari pemerintahan. Oleh karena itu, pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum pada hakikatnya terletak pada mewujudkan kedaulatan rakyat, memilih perwakilan diantara orang untuk mengasuransikan atau memperbaharui sedikitnya warga negaradari negara-negara peserta untuk mempengaruhi perilaku warga negara.

P

emilihan umum yang diselenggarakan dengan keterbukaan, kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian pemilihan umum tidak menjadi tolak ukur bagi pemilihan umum disamping itu juga harus dilengkapi dengan kegiatan lainnya yang bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, *lobbying* dan lainnya.

Sistem pemilihan umum yang memudahkan masyarakat dalam memberikan hak suaranya juga terdapat beberapa asas-asas yang mengatur. Berdasarkan konstitusi di negara Indonesia yang mengatur mengenai pemilu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

a. Instrument Hukum Progresi Pembatasan Sumber Dana Kampanye Calon Dan Parpol

Kelemahan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan kampanye yang berpotensi untuk menyuburkan praktik politik uang, salah satunya adalah terkait dengan pengaturan pembatasan nominal dana kampanye dari perseorangan anggota partai politik, organisasi partai politik dan calon. Sumber pendanaan partai politik sebagaimana di praktikkan diseluruh dunia berasal dari tiga sumber, yakni sumbangan anggota partai politik, sumbangan dari pihak ketiga perorangan dan badan usaha, dan dari sumber pendapatan negara.

Maraknya korupsi politik yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia, karena antara biaya politik yang di keluarkan oleh partai politik baik untuk menunjang kegiatan organisasi maupun kampanye tidak sebanding, leboh banyak pengeluarannya dari pada pendapatannya, akibatnya parpol melakukan dengan cara-cara yang tidak sah menurut UU, lebih dari itu partai politik tidak melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana partai politik. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 325 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan, bahwa sumber pendanaan kampanye caleg dapat berasal dari:

- 1) Pasangan calon
- 2) Parpol atau koalisi parpol pengusung
- 3) Sumbangan yang sah secara hukum dari pihak lain

Pasal 329 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana dana kampanye pemilu legislatif bersumber dari

- a. Partai politik
- b. Calon anggota DPR/DPRD
- c. Sumbangan sah menurut hukum dari pihak lain

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini tidak ada batas besaran minimal jumlah dana

kampanye yang berasal dari (1) Perseorangan anggota, (2) dari Capres/Cawapres dan atau caleg DPR/DPRD (3) organisasi parpol atau koalisi parpol pengusung pasangan Capres/Cawapres. Dalam ketentuan Pasal 327 ayat 1 menyatakan bahwa dana kampanye berasal dari perseorangan di batasi sejumlah Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah). Begitu juga dalam ketentuan Pasal 331 ayat (1) menyatakan bahwa dana kampanye berasal dari perseorangan di batasi sejumlah Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar limaratus ribu rupiah).

Pengaturan yang nihil dalam pembatalan nominal dana kampanye di atas telah menempatkan dana kampanye perorangan anggota parpol Capres/Cawapres, Caleg dan organisasi parpol berakibat pada tak terkontrolnya sumber pendanaan kampanye. Implikasinya perorangan anggota parpol akan memberikan uang kampanye yang tak terbatas untuk aneka kegiatan kampanye terutama mempengaruhi suara pemilih (*vote buying*). Inilah penyebab utama mengapa parpol hanya dikuasai oleh mereka yang memiliki sumbangan uang paling banyak pada parpolnya. Sehingga parpol bukan lagi organisasi yang dikelola secara bersama oleh semua anggota melainkan hanya dikeola oleh segelintir kelompok elit politik. Ditunggal ini parpol telah gagal menjadi institusi paling demokratis dalam pengelolaan organisasi. Akibatnya tidak semua warga negara dan anggota dapat berperan aktif dalam organisasi parpol sebagai wujud pengejawantahan hak untuk berekspresi dan berasosiasi secara wajar dan alamiah.

1. Pengaturan Progresif Transaksi Elektronik Uang Kampanye

Guna mencegah praktik politik uang dalam pemilu salah satu cara progresif yang patut diupayakan adalah perlunya pengaturan transaksi elektronik bagi Capres/Cawapres, caleg dan organisasi parpol sebelum kampanye hingga berakhirnya masa kampanye. Gagasan progresif ini memudahkan PPATK untuk mengendus sumber dana kampanye, alirannya dan penggunaannya selama kampanye, memangkas penggunaan uang tunai dalam pemerintahan memandang.

Selama ini UU Pemilu alpa mengatur tentang transaksi uang kampanye elektronik. Karena transaksi kampanye masih menggunakan model tunai maka akibatnya uang kampanye yang bersumber dari perorangan anggota parpol, capres/cawapres, caleg dan organisasi parpol tak mampu dikontrol dan diendus oleh PPATK. Disejumlah negara yang ini dianggap bersih dari praktik korupsi seperti, Singapura, Malaysia, Hongkong, Swiss, Denmark,

Model pembatasan transaksi keuangan tunai ini secara psikologis telah membuat takut para pihak yang melakukan transaksi keuangan, terutama jika melebihi ambang batas rasionalitas pendapatan dan urgensi sebuah kepentingan. Sejumlah kasus besar di banyak negara dapat dilacak dengan mudah dengan model pembatasan transaksi tunai ini. Terutama modus operandi transaksi, tujuan transaksi dan orang atau lembaga yang terlibat dalam sebuah transaksi.

2. Pengaturan Progresif Larangan Caleg Koruptor

Pengaturan progresif dalam pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan melarang caleg mantan narapidana kasus korupsi dalam pemilu. Memang pengaturan demikian telah dibuat oleh KPU melalui PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Sebagai wujud progresif dalam melakukan pencegahan praktik politik uang dalam pemilu serentak. Namun ketentuan ini dibatalkan oleh MA dalam uji materi yang diajukan beberapa caleg mantan napi korupsi karena diduga melanggar dan bertentangan dengan Putusan MK RI No.4 //PUU- VII/2009 dan Putusan MK RI No.46//PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No.7/2017 tentang Pemilu Hadirnya.

Padahal PKPU ini adalah jalan tengah untuk menjembatani 4 (empat) kepentingan sekaligus dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Pertama, kepentingan pemilih agar dalam Pemilu mendatang tak disuguhi Caleg-Caleg yang tidak berintegritas, sehingga pemilih

terutama pemilih yang tinggal di pelosok-pelosok daerah yang tidak memiliki informasi cukup tentang caleg tertentu tidak perlu ragu dalam memilih karena semua caleg berintegritas.

Kedua, mendorong Parpol untuk berhati-hati dalam menyeleksi dan mengajukan caleg ke KPU dan hanya akan mengajukan Caleg yang benar-benar berintegritas. Dengan demikian maka PKPU ini sesungguhnya menjadi batu uji apakah parpol memiliki keseriusan terhadap agenda bangsa untuk melawan koruptor secara sistematis atau hanya bersandiwara belaka. Sebab para koruptor biasanya memiliki jejaring modal sosial dan ekonomi kuat di dalam tubuh parpol.

Ketiga menjaga agar kelak lembaga legislative disemua tingkatan menjadi berwibawa dan aspiratif, karena para anggota legislatif yang terpilih pada pemilu mendatang adalah mereka yang tak tersandera oleh kasus-kasus kejahatan di masa lalu.

Keempat, menjaga etika dan oralitas bangsa, karena dengan hadirnya caleg yang berintegritas ini menunjukkan pada komitmen bangsa ini untuk membuka jalan bagi lahirnya pemimpin politik yang beretika di negeri ini secara sistemik. Karena itu agar pengaturan demikian tidak menjadi polemik maka ke depan sebaiknya diperlukan revisi UU Pemilu agar mengatur pelarangan caleg mantan napi korupsi menjadi caleg dan dapat pula dalam bentuk pembuatan putusan hakim agar dalam memutus perkara korupsi mencantumkan hukuman pencabutan hak politik para koruptor.

3. Pengaturan Progresif Pembatalan Pemenang Pemilu Oleh MK

Dalam konteks gagasan hukum tata negara progresif perlu mendesain agar praktik politik uang dalam pemilu dapat dijadikan materi gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kendati gugatan pemilu ke MK selama ini berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang MK sebagaimana diubah menjadi UU No.8 Tahun 2011 tentang MK hanya dibatasi pada sengektanya hasil pemilu antara caleg dan parpol dengan KPU RI. MK perlu membuka diri untuk lebih mampu menangkap sinyal perlunya membuat terobosan hukum progresif dengan keberaniannya untuk dapat membatalkan kemenangan seorang caleg dan parpol dalam pemilu jika terbukti melakukan kecurangan berupa politik uang, intimidasi dan mobilisasi pemilih dengan berbagai macam cara yang sah secara moral dan hukum. Karena harus diakui selama kecurangan pemilu berupa politik uang (*money politic*) sangat sulit untuk diproses secara hukum, bukan saja karena prosedurnya rumit, melainkan juga sulitnya menyiapkan alat bukti yang memadai. Karena itu hampir mustahil menghukum Parpol dan Caleg yang melakukan praktik politik uang pada pemilu. Itulah sebabnya masih tersisa harapan pada MK agar mampu membuat putusan hukum yang adil, dinamis dan progresif untuk memutus pembatalan kemenangan Parpol dan Caleg tertentu jika terbukti melakukan kecurangan politik uang.

4. Pengaturan Progresif bagi Parpol Mencerdaskan Konsistuen dan Antipolitik Uang

Pencegahan politik uang secara progresif dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pemilih atau konstituen parpol agar menjadi pemilih kritis. Ini bukan hanya tugas dan fungsi parpol, namun juga menjadi kewajiban parpol melalui tiga tahapan:

Pertama, *voters information* (informasi dasar dan teknis kepiluan) semua pemangku kepentingan pemilu (*stake holder*) memiliki tanggungjawab moral untuk memberikan informasi pengawasan dan penegakan hukum politik uang pada pemilih agar berdaya dan memahaminya. Sebab harus diakui acap kali bahasa hukum pemilu amat elitis dan spesifik sehingga diperlukan kemampuan untuk menyederhanakannya.

Kedua, *voters education* (makna sosiologis dan filosofis penyelenggaraan pemilu), dalam hal ini semua pihak harus mengemban amanah untuk memberdayakan rakyat-pemilih agar kritis dan

tahu arti penting penyelenggaraan pemilu anti politik uang. Dengan mengemas aneka bentuk penyadaran tentang pentingnya memilih calon-calon dalam pemilu yang berintegritas, karena akan mempengaruhi kebijakan politik pada saat terpilih, dan sekaligus menentukan nasibnya dalam lima tahun kedepan.

Ketiga, *civic education* (hak dan kewajiban warga negara dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan), dalam hal ini semua pihak perlu memiliki kepekaan sosial (*social awareness*) dan tanggungjawab moral-politik (*political and moral responsibility*) untuk mencerdaskan rakyat, betapa pentingnya pemilu demokratis dan berintegritas dengan menghindari politik uang, bahkan berani melawannya dengan melaporkan pada Bawaslu.

5. Pengaturan Progresif Penyelenggara Pemilu Berintegritas

Tradisi penyelenggaraan pemilu dimanapun selalu bertalian antara proses demokrasi procedural dan substansial. Prosedur tidak lebih penting dari pada substansi. Bahkan substansi adalah nilai dasar yang harus ditegaskan dalam merancang aneka model kompetisi dalam demokrasi termasuk pemilu. Karena di dalamnya tersemayamkan makna: keadilan (*fairly*), persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), taat pada hukum administrasi dan pidana ke pemilu (*adherence to the rules of election system*). Disinilah relevansinya dalam upaya mencegah praktik politik uang diperlukan gagasan untuk menjaga agar birokrasi penyelenggaraan pemilu (KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS) dan (Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam hingga PPL) harus yang profesional, independent dan tidak mudah berpihak pada siapapun. Ini semua adalah prasyarat pemilu yang berhasil dan dianggap memiliki legitimasi

Berbicara mengenai sistem pemilu, tentunya tidak terlepas dari asas pemilihan umum. Tolak ukur mengenai demokrasi dan tidaknya dapat dilihat dari bangunan dasarnya yang kokoh dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Asas ialah pondasi dasar yang diambil dari pola struktural dan kebudayaan masyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Mengenai asas pemilihan yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-Undang Pemilu yaitu pemilihan umum harus diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia. Mengenai penjelasan masing-masing asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Langsung
- b. Umum
- c. Bebas
- d. Rahasia
- e. Jujur
- f. Adil

B. Tinjauan Umum Politik Uang

Politik uang merupakan tindakan mempengaruhi pemilih atau masyarakat dengan memberikan imbalan materi baik milik dari paslon sendiri maupun partai politik yang menaungi dalam usaha mempengaruhi suara pemilih dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah suatu keputusan pemilih. Sebagai wadah penggerak perubahan dalam pemilihan suara nantinya. Politik uang merupakan suatu pelanggaran yang sering terjadi saat menjelang pemilihan umum. Politik uang adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk suatu keadaan hening kepada masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya.

Menurut PP 151/2000, Yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan dimaksudkan terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan kepala daerah. Politik uang termasuk

modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*). (Menurut Zen, Riza Hepi. 2005:527). Ketika mengulas tentang larangan politik uang dalam pemilu, hal ini dimuat dalam UU No.7 Tahun 2017 yaitu Pasal 280 ayat 1 huruf j yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan, Peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dimana ketentuan pasal 187 A ayat 1 UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala daerah menjelaskan bahwa politik uang adalah setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan pada warga baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pada pemilu tahun 2020 terjadi dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon legislatif, di Kabupaten Konawe Selatan. Dimana saat ditemui oleh warga dan pihak kepolisian, seorang tim sukses sedang memegang sejumlah amplop berisi uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan untuk mempengaruhi Pemilih memilih pasangan calon legislatif Kabupaten Konawe Selatan. Sebagai dasar hukum yang mengatur tindak tanduk atas politik uang yang terjadi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 ayat 1

C. Dampak Politik Uang

- 1) Dampak Politik Uang Terhadap Pribadi
- 2) Dampak Politik Uang Terhadap Ekonomi
- 3) Dampak terhadap Masyarakat

D. Strategi Politik Uang

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi politik uang, sebagai berikut:

- a. Serangan Fajar
- b. Mobilisasi Masyarakat

E. Pencegahan Politik Uang

Adapun strategi hukum tata negara progresif dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilu adalah:

Mengubah Progresif Sistem Pemilu Liberal Ke Kompetitif

Menurut Mietzner, mencatat bahwa sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak telah menjadikan pemilu sangat mahal dan melahirkan problem yang multikompleks. Jika dikembangkan dari analisis Mietzner ini, maka kompleksitas problem dari praktik sistem pemilu liberal selama ini adalah munculnya 2 (dua) model budaya politik dalam pemilu Indonesia yang sangat buruk dan membahayakan demokrasi electoral.

Pertama, politik kartel, mengacu pada istilah ekonomi untuk menganalisis perkembangan sistem kepartaian. Kartel dalam istilah ekonomi berarti koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan diantara anggota kartel. Artinya kompetisi dalam pemilu model politik kartel ini melahirkan model persaingan semu antar elit parpol, mereka

saling menjaga agar persaingan hanya terjadi antar mereka yang ber-uang dengan mendesain aneka kegiatan politik untuk saling menguntungkan dan mencegah secara sistematis agar tak ada kelompok lain yang berkompetisi.

Kedua, materialisme politik, adalah cara berfikir yang mementingkan aspek kebendaan atau materi (uang dan barang yang bernilai ekonomis). Dalam setiap aktifitas politik yang dilakukan. Cara berpikir ini telah menafikkan aspek ideologi, nilai-nilai, visi-misi, platform, jargon, dan program kerja dalam perpolitikan saat ini. Aspek- aspek itu dinilai kurang relevan diperbincangkan, karena yang paling relevan diperbincangkan, karena yang paling relevan dalam materialisme politik hanyalah segala aktifitas atau kegiatan politik yang dapat memberikan keuntungan material yang bisa didapatkan baik secara individual maupun kelompok.

Budaya politik kartel dan materialism politik akibat sistem pemilu liberal ini adalah kursi DPR dan DPRD hanya akan diraih oleh Caleg yang memiliki kapital (uang) yang besar, kendati tak berkualitas dan menggeser secara sistematis caleg yang tidak bermodal uang besar. Ini jelas membahayakan praktik demokrasi electoral kita.

Itulah sebabnya mengapa kursi DPR dan DPRD lebih didominasi oleh caleg yang ber-uang dan populer. Maka tak heran jika pemilu 2024 kursi DPR dan DPRD lebih banyak diisi oleh Caleg yang berlatar belakang pengusaha, artis dan petahana (*incumbent*). Fenomena ini kian mempertegas bahwa sistem pemilu kita gagal menghasilkan sistem kepartaian yang kompetitif, melainkan sistem kepartaian yang berbasis kartel.

F. Alasan Masyarakat Menerima Politik Uang

Kegiatan politik uang pada pemilu kini sudah menjadi fenomena yang sering terjadi dimana politik uang menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenangkan pemilu, namun tidak semua juga kandidat menempuh jalur politik uang dalam memenangkan pemilu walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil, hal tersebut disebabkan karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat yang minim terhadap pengetahuan dan arti politik itu sendiri justru hanya mengartikan pemilu sebagai sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih dan yang dipilih bukan memandang pemilu sebagai jalur yang digunakan dalam menggerakkan Indonesia kearah yang lebih baik.

Pendidikan dan kebiasaan masyarakat ketika menjadi pemilih maupun yang dipilih justru saling menyempitkan pemikiran akan arti dari pemilu yang dimana kandidat hanya memfokuskan mengejar kekuasaan dari proses pemilu sedangkan pemilih yang hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap partisipasinya dalam pemilu.

Politik uang menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat Konawe Selatan dalam pemilu dan hal ini memang menjadi strategi yang ampuh karena keterbukaan masyarakat Konawe Selatan dalam menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon kandidat. Pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat memang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Kebiasaan (Kebudayaan)
2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Empiris. Lokasi Penelitian Dilaksanakan Pada Bawaslu Konawe Selatan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Politik Uang Terhadap Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU), calon-calon yang saling memperebutkan kewenangan, berusaha dalam berbagai cara agar kemenangan dapat tercapai. Tanpa disadari politik uang muncul guna upaya mempengaruhi masyarakat agar mereka memilih calon yang telah memberikan suap atau politik uang. Seiring berjalannya waktu politik uang telah menjadi budaya dalam proses menjelang datangnya Pemilihan Umum (Pemilu).

Munculnya politik uang terjadi pada saat menjelang kegiatan pemilu. Dimana para calon-calon yang bersaing berlomba-lomba untuk mendapatkan suara rakyat melalui politik uang. Kejadian tersebut telah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat dan bahkan kegiatan politik uang sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki perekonomian yang rendah. Pernyataan ini dibuktikan dengan pendapat yang disampaikan oleh salah satu warga Kabupaten Konawe Selatan yang menerima politik uang karena faktor ekonomi rendah.

“Pada tahun 2020 beredar video berdurasi 21 detik nampak seorang pria mengenakan kaos oblong biru dan topi hitam sedang memegang amplop berisikan uang senilai Rp.100.000.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih lebih mengarah pada pendekatan sosiologis. Dimana faktor keadaan ekonomi yang minim menjadi faktor mudahnya politik uang masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Banyak cara dalam melakukan politik uang, diantaranya adalah tim sukses masing-masing calon melakukan pendekatan kepada ketua kelurahan. Pada saat kunjungan dari tim sukses tersenut, proses politik uang berlangsung. Dimana ketua kelurahan mendapat arahan dari tim sukses agar membagikan berupa barang atau uang kepada masyarakat dan mempengaruhi supaya mereka memilih calon yang memberikan uang tersebut.

“Saudara MR menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu.” “Saya kerja cuma kuli bangunan, waktu itu saya mendengar gosip dari tetangga bahwa akan ada pembagian uang berupa Rp. 100.000; dengan syarat memilih pasangan calon yang diarahkan.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih berdasarkan pendekatan psikologis, dimana adanya faktor ekonomi rendah menyebabkan masyarakat untuk ikut arahan dari tim sukses. Politik uang sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang memiliki perekonomian yang rendah dan minimnya pengetahuan akan tentang politik uang. Sehingga masyarakat dengan mudahnya menerima uang atau barang dari calon yang bersangkutan. Pada zaman yang modern ini banyak sosialisasi melalui media massa tentang politik uang. Yang dapat memberikan pengetahuan akan politik uang itu sendiri, sehingga ada beberapa masyarakat yang menerima akan tetapi akan mempertimbangkan siapa yang akan dipilih sesuai dengan visi dan misi dari para calon yang mereka anggap lebih penting akan terealisasikan pada saat calon tersebut terpilih.

Sasaran politik uang sudah jelas mengarah pada masyarakat yang merka anggap dapat mendapatkan suara dengan mudah dengan uang atau barang. Masyarakat menjadi salah satu sasaran dimana hadirnya politik uang tersebut. Rata-rata masyarakat menerima uang atau barang yang telah diberikan oleh tim sukses dari calon yang mengikuti pemilihan umum. Akan tetapi ada masyarakat yang memilih sesuai arahan dari tim sukses dan ada juga yang menolak dan tidak memilih pasangan calon dalam pemilu yang melakukan politik uang tersebut.

Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan

umum bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dengan wewenang diantaranya mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ada penguatan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi tapi sudah menjadi putusan Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutuskan pelanggaran administrasi sehingga temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas fungsinya.

Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan di 270 daerah, baik untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah administrasi kota. Selama penyelenggaraan pilkada serentak Bawaslu Umum Republik Indonesia mendapat laporan 104 laporan atas dugaan politik uang selama masa tenang pilkada serentak 2020. Salah satu laporan yang ditindak lanjuti Bawaslu yang terjadi di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Terdapat dugaan pelanggaran proses pemilu dimasa tenang. Diduga terjadi politik uang dengan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu.

Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan di 270 daerah, baik untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah administrasi kota. Selama penyelenggaraan pilkada serentak Bawaslu Umum Republik Indonesia mendapat laporan 104 laporan atas dugaan politik uang selama masa tenang pilkada serentak 2020. Salah satu laporan yang ditindak lanjuti Bawaslu yang terjadi di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Terdapat dugaan pelanggaran proses pemilu dimasa tenang. Diduga terjadi politik uang dengan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu.

Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang diduga dilakukan oleh Daeng yang dimana diketahui berdasarkan bukti video Daeng memperlihatkan sisa amplop yang berisi uang yang belum sempat dibagikan kepada wajib pilih Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Dapat dibuktikan melawan hukum *Yang dengan sengaja* melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.

B. Faktor Penghambat Dalam Pembuktian Adanya Politik Uang Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Kabupaten Konawe Selatan

Bawaslu menilai masih kurangnya tingkat partisipasi publik atau masyarakat umum dalam melaporkan informasi terhadap praktik-praktik politik uang dan kurangnya pendidikan politik yang dilakukan oleh peserta pemilu/pemilihan kepada masyarakat terkait edukasi adanya perbuatan politik uang, kemudian dari sisi pembuktian, belum terbentuknya regulasi maupun aturan hukum (*electoral law*) yang lebih spesifik terhadap pelanggaran perbuatan politik uang maupun peran bentuk penindakan terhadap Lembaga Pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam hal ini Bawaslu beserta jajaran guna menindak perbuatan politik uang tersebut. Beberapa hambatan dalam hal pembuktian adanya politik uang:

1. Masyarakat Apatis
2. Kurangnya Alat Bukti
Sulitnya mencari alat bukti dalam kasus politik uang sangat berdampak pada pembuktian perkara politik uang. Jenis-jenis alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;
3. Jangka Waktu Yang Terlalu Singkat
Waktu yang diberikan kepada Bawaslu selama 14 (empat belas) hari untuk menyimpulkan laporan atau temuan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana yang berdasarkan Pasal 22 Perbawaslu nomor 9 Tahun 2019. Terlalu singkat waktu yang diberikan maka tidak efektifnya dalam setiap proses. Jangka waktu yang terlalu singkat sangat bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan dibatasi waktu dalam proses penanganan perkara tindak pidana pemilu membuat penegak hukum seakan-akan tergesa-gesa sehingga bisa membuat hasil tidak sesuai dengan seharusnya.
4. Kerangka Pengaturan
Sulitnya memenuhi unsur dalam kerangka yang diatur Pasal politik uang masih berkembang di masyarakat. Seperti pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang politik uang pasal 532 yang membatasi setiap pelaksanaan, peserta, tim kampanye dapat kita ketahui orang yang dapat dikenakan pasal tersebut adalah
 - a. Pelaksanaan Pemilu
 - b. Peserta Pemilu
 - c. Tim Kampanye

Faktor penghambat pengawasan pemilu serentak terjadinya transaksi uang dengan tujuan politik praktik antara masyarakat dan calon peserta pemilu disebabkan masyarakat cenderung permisif terhadap barang yang memiliki nilai transaksi yaitu uang dan barang jasa. Politik uang berkembang subur dikalangan masyarakat, hal ini disebabkan keadaan sosial ekonomi dan kebudayaan yang memaksa dan menuntun dirinya untuk terlibat dalam proses transaksional politik melanggar aturan hukum pemilu. Penyebab terjadinya politik uang di kalangan masyarakat yaitu:

- a. Tingkat perekonomian masyarakat yang rendah;
- b. Faktor kebiasaan dan tradisi;
- c. Kecilnya wawasan masyarakat Indonesia terkait politik;
- d. Faktor kesempatan;

Adanya kebiasaan dalam masyarakat juga sulit untuk menjauhkan praktik ini pada setiap menjelang pemilihan legislatif. Yang terpenting dalam pikiran mereka hanyalah dapat tercukupinya kebutuhan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain. Apapun akan mereka lakukan demi membalas budi orang yang sudah membantunya walaupun memberikan hak

pilihnya saat pemilihan legislatif berlangsung dan tidak mengedepankan pilihan sesuai dengan kompetensi setiap calon. Ajang politik uang dijadikan bisnis yang saling menguntungkan tanpa berpikir resiko dan dampak buruk nantinya ditimbulkan oleh politik uang tersebut.

Terjadinya politik uang tentu saja juga disebabkan kurang tegasnya hukum di Indonesia. Walaupun aturan ini terlarang tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia masih kurang ditegakkan. Hal tersebut menunjukkan faktor kesempatan juga berpengaruh disini. Sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan halal-halal saja untuk dilakukan. Masyarakat cenderung memanfaatkan peluang yang ada sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan.

Strategi penguatan kelembagaan Bawaslu di daerah menghadapi tahapan kampanye pemilu, salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan umum adalah kampanye. Kampanye merupakan bentuk komunikasi politik dua arah antara kontestan pemilu dengan pemilih. Komunikasi politik perlu dilakukan agar terikat hubungan timbal-balik kontestan dengan warga negara sebagai pemilih. Ikatan akan terbentuk mana kala ada kesamaan kepentingan, kebutuhan, harapan pemilih dengan visi politik yang dijanjikan oleh kontestan. Imawan dalam Cangara (2011) mengatakan bahwa kampanye adalah Upaya persuasive untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya. Sedangkan *International Freedom of expression Exchange* (IFEX), mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktivitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut. Dari aspek kemanfaatan, kampanye pemilu dilakukan dalam rangka:

- a. Membangun kesamaan kepentingan antara pemilih dengan calon melalui komitmen politik.
- b. Mempengaruhi pemilih dengan berbagai bentuk gagasan yang dijanjikannya untuk diperjuangkan Ketika berkuasa.
- c. Bantahan atas gagasan lawan-lawan politik.

Menurut Kristianti (1997) kampanye merupakan sarana untuk menawarkan/menyampaikan program dan Pendidikan politik yang pada gilirannya mendapatkan perolehan suara. Kampanye dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk baik yang bersifat terbuka dan ditempat umum maupun bersifat dialogis diruang/tempat tertentu/jarang melalui media masa. Harianto dalam Ardiansyah Gani Saputra (2007:19) mempertegas juga bahwa kampanye merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada tahap sebelum pemungutan suara. Adapun yang dimaksud kampanye adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para peserta pemilu untuk menarik sebanyak mungkin dimana pada gilirannya pendukung ini akan memberikan suaranya pada partai yang menariknya tadi.

Kampanye politik menurut Lilleker & Negrine adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai maupun perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus mobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan (Firmanzah, 2008: 271). Pasal 1 angka 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. UU ini memuat sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dalam pelaksanaan kampanye, seperti menghina berdasarkan SARA, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, yang diancam sanksi pidana. Selain sejumlah tindakan yang dilarang, pada pasal 280 ayat (2) juga mencantumkan larangan bagi sejumlah pihak untuk terlibat dalam kampanye. Pihak-pihak tersebut yakni Ketua,

wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Ketua, wakil ketua, dan anggota

Badan Pemeriksa Keuangan. Gubernur, deputi gubernur senior, deputi gubernur Bank Indonesia. Pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. Bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, mengasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu lain, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut peserta yang bersangkutan dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Tahapan kampanye merupakan kegiatan yang cenderung rawan disbanding tahapan lainnya. Kerawanan dapat saja terjadi karena *pertama* kampanye melibatkan pendukung dengan jumlah yang sangat banyak. Mengendalikan sikap atau emosi massa secara kebetulan bersinggungan dengan pendukung peserta yang lain bukanlah perkara yang mudah. *Kedua*, kampanye juga memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi mengenai kontestan dan kandidat. Pemanfaatan media sosial yang cenderung bebas menyebabkan penyebaran informasi yang sifatnya hoax, fitnah maupun sentiment suku agama dan ras sulit terkontrol. Penyebaran informasi kampanye yang tidak terkontrol menyebabkan terjadi konflik. *Ketiga* alokasi waktu dan lokasi kampanye sangat terbatas. Pada pemilu 2019, masa kampanye berlangsung hamper 7 bulan dan pemilu 2024, maka masa kampanye hanya berlangsung selama 75 hari. Akibatnya para kontestan akan berlomba-lomba berkampanye memanfaatkan peluang agar mendapatkan waktu kampanye yang cukup. Terdapat potensi adanya peserta dan atau kandidat yang berkampanye tidak dalam waktu yang dijadwalkan KPU serta saling rebutan Lokasi dalam pemasangan alat peraga kampanye.

Pengalaman pada pemilu sebelumnya terdapat banyak pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye seperti melakukan kampanye diluar jadwal, peserta pemilu melakukan sosialisasi dengan sebelum daftar calon ditetapkan dan sebelum tahapan kampanye dimulai, beredarnya berita hoax dimedia sosial kampanye, mobilisasi peserta kampanye, pelibatan pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta kampanye serta muncul konflik horizontal antar pendukung Peserta Pemilu.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa hal yang penulis temukan diantaranya:

1. Tingkat keterpilihan calon terhadap partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dimana mayoritas masyarakat menerima politik uang turut berpartisipasi dalam pemilu walaupun dalam pemberian uang maupun barang kepada pemilih tidak menjamin dalam menentukan pilihan masyarakat dalam memberikan suara.
2. Faktor pengambat dalam pembuktian adanya politik uang pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Konawe Selatan yaitu Masyarakat apatis sikap acuh, masa bodoh, ataupun tidak peduli terhadap praktik politik uang. Kurangnya alat bukti, sulitnya mencari alat bukti dalam kasus pembuktian kasus/masalah politik uang. Jangka waktu yang

terlalu singkat. Dengan dibatasi waktu dalam proses penanganan perkara tindak pidana pemilu membuat penegak hukum seakan-akan tergesa-gesa sehingga bisa membuat hasil tidak sesuai dengan seharusnya.

B. Saran

1. Perlu adanya pendidikan politik bagi pemilu pemula sehingga membangun kesadaran lebih luas mengenai peran pentingnya dalam mereduksi praktek- praktek politik uang di Kabupaten Konawe Selatan.
2. Diharapkan semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu di tingkat Kabupaten seperti Bawaslu dan KPU atau masyarakat umum atau Lembaga pemerhati pemilu dalam hal melaporkan informasi terhadap praktik-praktik politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Amzulian Rifai, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. 2015. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta
- Harnawansyah, M. Fadhillah. 2019. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Scopindo. Hudri, Ahmad. 2020. *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Inteligensia Media.
- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet.ke-1) (Yogyakarta: Media Presindo)
- Muhammad mona adha, dayu dika perdana. 2021. *Hukum tata negara* (Yogyakarta: suluh media)
- Piege Johnson, *"Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia"*. Dalam Panduan Parlemen Indonesia, Jakarta: API, 2001.
- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, *Sistem Pemilu Pemilihan Presiden*, KIIP Eropa, Jakarta
- Suharizal, *Pemilukada*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta:Badan Kehakiman HukumNasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Pasal 187 A ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah